

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)-KABUPATEN LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

2023

Kpt 315 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022;
- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 05 April 2023
- Lamp : 2 hlm.